



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moch. Saiful Bin Moch. Hustadi
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 37/12 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jagiran 4/33 RT. 009 RW. 003 Kel. Tambaksari
Kec. Tambaksari Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Moch. Saiful Bin Moch. Hustadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Drs. Victor A. Sinaga, S.H., Penasihat Hukum dari LBH Rumah keadilan Masyarakat, berkantor di Jl. Klampis Anom IV Blok. F No.59 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan tertanggal 22 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 15 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 15 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Menyatakan terdakwa MOCH. SAIFUL Bin MOCH. HUSTADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum.

2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOCH. SAIFUL Bin MOCH. HUSTADI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.

2) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.

3) Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) dompet kecil bertuliskan Toko Perhiasan Bokor Mas warna coklat yang di dalamnya berisi:

• 1 (satu) poket klip plastik narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,25 gram beserta klip pembungkusnya

• 3 (tiga) poket klip plastik berisi narkotika jenis sabu masing-masing dengan berat bruto \pm 0,23 gram beserta klip pembungkusnya

• 3 (tiga) poket klip plastik berisi narkotika jenis sabu masing-masing dengan berat bruto \pm 0,21 gram beserta klip pembungkusnya

• 1 (satu) poket klip plastik narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,20 gram beserta klip pembungkusnya

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type Galaxy J2

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prime (SM-G532G/DS) warna putih dengan nomor IMEI:
353634098790636 dengan nomor simcard: 088989602343

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum
Terdakwa secara tertulis tanggal 20 Februari 2024 yang pada pokoknya mohon
Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan/atau Putusan yang
seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi dari Terdakwa melalui Penasihat
Hukumnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan Tanggapan/Replik secara
lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan atas
Tanggapan/Replik dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa
juga mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap
pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa terdakwa MOCH. SAIFUL Bin MOCH. HUSTADI pada hari Jumat
tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada
suatu waktu pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu
pada tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa Jalan Jagiran 4/ 33 RT. 009
RW. 003 Kelurahan Tambaksari Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, atau
setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, tanpa hak atau
melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,
menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika
Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira
pukul 03.00 WIB terdakwa MOCH. SAIFUL Bin MOCH. HUSTADI
menghubungi sdr. AHMAD Als. DOWE (DPO) melalui telepon ke nomor
085784541913 menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Samsung type
Galaxy J2 Prime (SM-G532G/DS) warna putih dengan nomor IMEI:
353634098790636 dengan nomor simcard: 088989602343 untuk membeli
narkotika jenis sabu dengan mengatakan "Tuku sak galon" dan sdr. AHMAD
Als. DOWE menjawab "yo" kemudian sekira pukul 03.00 WIB sdr. AHMAD

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. DOWE datang menemui terdakwa di rumah terdakwa Jalan Jagiran 4/ 33 RT. 009 RW. 003 Kelurahan Tambaksari Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya lalu terdakwa menerima 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat ± 1 gram yang dibungkus dengan tissue warna putih dari sdr. AHMAD Als. DOWE kemudian terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. AHMAD Als. DOWE lalu sdr. AHMAD Als. DOWE pergi meninggalkan rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) poket klip plastik ukuran kecil untuk dijual kembali dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) poket dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 5 (lima) poket dengan keuntungan uang yang akan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut telah dijual oleh terdakwa, sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa telah menjual 1 (satu) poket klip plastik narkotika jenis sabu kepada sdr. SOLEH Als. KENTUNG (DPO) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara sdr. SOLEH Als. KENTUNG datang ke rumah terdakwa.
- Pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa telah menjual 1 (satu) poket klip plastik narkotika jenis sabu kepada sdr. ANDIKA Als. ENDAS (DPO) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara sdr. SOLEH Als. KENTUNG datang ke rumah terdakwa.

sehingga tersisa 8 (delapan) poket klip plastik narkotika jenis sabu.

- Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 10.20 WIB bertempat di rumah terdakwa, saat terdakwa sedang tidur, terdakwa ditangkap oleh saksi M. SUBHAN dan saksi AGUS RIFANDI anggota Polri dari Kepolisian Sektor Pabean Cantikan Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet kecil bertuliskan Toko Perhiasan Bokor Mas warna coklat yang di dalamnya berisi 1 (satu) poket klip plastik narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,25$ gram beserta klip pembungkusnya, 3 (tiga) poket klip plastik berisi narkotika jenis sabu masing-masing dengan berat bruto $\pm 0,23$ gram beserta klip pembungkusnya, 3 (tiga) poket klip plastik berisi narkotika jenis sabu masing-masing dengan berat bruto $\pm 0,21$ gram beserta klip pembungkusnya, 1

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) poket klip plastik narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,20$ gram beserta klip pembungkusnya dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung type Galaxy J2 Prime (SM-G532G/DS) warna putih dengan nomor IMEI: 353634098790636 dengan nomor simcard: 088989602343 yang berada di atas almari pakaian, selanjutnya terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kantor Kepolisian Sektor Pabean Cantikan Surabaya.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.

- Bahwa terhadap narkoba tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 08528/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 28909/2023/NNF sampai dengan Nomor 28916/2023/NNF berupa 8 (delapan) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto total $\pm 0,469$ gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. -----

Atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa MOCH. SAIFUL Bin MOCH. HUSTADI pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 10.20 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa Jalan Jagiran 4/ 33 RT. 009 RW. 003 Kelurahan Tambaksari Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 10.20 WIB bertempat di rumah terdakwa MOCH. SAIFUL Bin MOCH. HUSTADI di Jalan Jagiran 4/ 33 RT. 009 RW. 003 Kelurahan Tambaksari Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, saat terdakwa sedang tidur, terdakwa ditangkap oleh saksi M. SUBHAN dan saksi AGUS RIFANDI anggota Polri dari Kepolisian Sektor Pabean Cantikan Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet kecil bertuliskan Toko Perhiasan Bokor Mas warna coklat yang di dalamnya berisi 1 (satu) poket klip plastik narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,25$ gram beserta klip pembungkusnya, 3 (tiga) poket klip plastik berisi narkoba jenis sabu masing-masing dengan berat bruto $\pm 0,23$ gram beserta klip pembungkusnya, 3 (tiga) poket klip plastik berisi narkoba jenis sabu masing-masing dengan berat bruto $\pm 0,21$ gram beserta klip pembungkusnya, 1 (satu) poket klip plastik narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,20$ gram beserta klip pembungkusnya dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung type Galaxy J2 Prime (SM-G532G/DS) warna putih dengan nomor IMEI: 353634098790636 dengan nomor simcard: 088989602343 yang berada di atas almari pakaian yang kesemuanya diakui kepemilikan, penguasaan dan penyimpanannya oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kantor Kepolisian Sektor Pabean Cantikan Surabaya.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.
- Bahwa terhadap narkoba tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 08528/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 28909/2023/NNF sampai dengan Nomor 28916/2023/NNF berupa 8 (delapan) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto total $\pm 0,469$ gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUS RIFANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi membenarkan BAP.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi M. SUBHAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 10.20 WIB di dalam rumah yang beralamat di Jl. Jagiran 4/33 RT. 009 RW. 003 Kel. Tambaksari Kec. Tambaksari Kota Surabaya dan barang bukti yang ditemukan berupa:

- 1 (satu) dompet kecil bertuliskan Toko Perhiasan Bokor Mas warna coklat yang di dalamnya berisi:

- ✓ 1 (satu) poket klip plastik narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,25$ gram beserta klip pembungkusnya
- ✓ 3 (tiga) poket klip plastik berisi narkotika jenis sabu masing-masing dengan berat bruto $\pm 0,23$ gram beserta klip pembungkusnya
- ✓ 3 (tiga) poket klip plastik berisi narkotika jenis sabu masing-masing dengan berat bruto $\pm 0,21$ gram beserta klip pembungkusnya
- ✓ 1 (satu) poket klip plastik narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,20$ gram beserta klip pembungkusnya

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type Galaxy J2 Prime (SM-G532G/DS) warna putih dengan nomor IMEI: 353634098790636 dengan nomor simcard: 088989602343

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana barang bukti tersebut ditemukan di dalam rumah di atas almari pakaian terdakwa.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, awalnya terdakwa menghubungi sdr. AHMAD Als. DOWE (DPO) via telfon di nomor 085784541913 pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type Galaxy J2 Prime (SM-G532G/DS) Warna Putih dengan Nomor IMEI : 353634098790636 dengan Nomor Simcard : 088989602343 dan mengatakan kepada sdr. AHMAD Als. DOWE "tuku sak galon" kemudian sdr. AHMAD Als. DOWE menjawab "yo" lalu terdakwa menutup dan mengakhiri percakapan tersebut kemudian sekira pukul 03.30 WIB sdr. AHMAD Als. DOWE datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Jagiran 4/33 RT. 009 RW. 003 Kel. Tambaksari Kec. Tambaksari Kota Surabaya seorang diri dan dengan membawa 1 (satu) poket klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan dibungkus tissue warna putih, kemudian saat itu juga setelah terdakwa menerima barang berupa narkotika jenis sabu terdakwa memberikan uang secara tunai kepada sdr. AHMAD Als. DOWE sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menerima barang berupa narkotika jenis sabu tersebut, kemudian sdr. AHMAD Als. DOWE pulang dan pamit meninggalkan rumah terdakwa.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, setelah terdakwa menerima barang berupa narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. AHMAD Als. DOWE kemudian terdakwa membagi pada kemasan klip plastik ukuran lebih kecil yang mana saat itu terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) poket klip plastik ukuran kecil dengan rincian sebagai berikut:

- 5 (lima) poket klip palstik narkotika jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) poket klip plastik narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa membagi barang berupa narkotika jenis sabu yang mana awalnya \pm 1 gram menjadi 10 (sepuluh) poket klip plastik ukuran kecil yang mana nantinya terdakwa akan jual kembali dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dari 10 (sepuluh) poket klip plastik narkotika jenis sabu tersebut sebelum terdakwa diamankan oleh petugas sudah ada yang laku terjual dan yang membelinya adalah:

- 5 (lima) poket klip palstik narkotika jenis sabu seharga

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Sby



Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- 5 (lima) poket klip plastik narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, maksud dan tujuan terdakwa membeli barang berupa narkoba jenis sabu dari sdr. AHMAD Als. DOWE yang mana nantinya akan terdakwa jual kembali dan dari hasil keuntungannya akan terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari dan sebagian untuk terdakwa berikan kepada istri dan anak terdakwa.

- Bahwa benar pelaku yang ditangkap oleh saksi adalah terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

2. M. SUBHAN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi membenarkan BAP.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa saksi bersama dengan saksi AGUS RIFANDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 10.20 WIB di dalam rumah yang beralamat di Jl. Jagiran 4/33 RT. 009 RW. 003 Kel. Tambaksari Kec. Tambaksari Kota Surabaya dan barang bukti yang ditemukan berupa:

- 1 (satu) dompet kecil bertuliskan Toko Perhiasan Bokor Mas warna coklat yang di dalamnya berisi:

- ✓ 1 (satu) poket klip plastik narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,25$ gram beserta klip pembungkusnya
- ✓ 3 (tiga) poket klip plastik berisi narkoba jenis sabu masing-masing dengan berat bruto $\pm 0,23$ gram beserta klip pembungkusnya
- ✓ 3 (tiga) poket klip plastik berisi narkoba jenis sabu masing-masing dengan berat bruto $\pm 0,21$ gram beserta klip pembungkusnya
- ✓ 1 (satu) poket klip plastik narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,20$ gram beserta klip pembungkusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type Galaxy J2 Prime (SM-G532G/DS) warna putih dengan nomor IMEI: 353634098790636 dengan nomor simcard: 088989602343

yang mana barang bukti tersebut ditemukan di dalam rumah di atas almari pakaian terdakwa.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, awalnya terdakwa menghubungi sdr. AHMAD Als. DOWE (DPO) via telfon di nomor 085784541913 pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type Galaxy J2 Prime (SM-G532G/DS) Warna Putih dengan Nomor IMEI : 353634098790636 dengan Nomor Simcard : 088989602343 dan mengatakan kepada sdr. AHMAD Als. DOWE "tuku sak galon" kemudian sdr. AHMAD Als. DOWE menjawab "yo" lalu terdakwa menutup dan mengakhiri percakapan tersebut kemudian sekira pukul 03.30 WIB sdr. AHMAD Als. DOWE datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Jagiran 4/33 RT. 009 RW. 003 Kel. Tambaksari Kec. Tambaksari Kota Surabaya seorang diri dan dengan membawa 1 (satu) poket klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan dibungkus tissue warna putih, kemudian saat itu juga setelah terdakwa menerima barang berupa narkotika jenis sabu terdakwa memberikan uang secara tunai kepada sdr. AHMAD Als. DOWE sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menerima barang berupa narkotika jenis sabu tersebut, kemudian sdr. AHMAD Als. DOWE pulang dan pamit meninggalkan rumah terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, setelah terdakwa menerima barang berupa narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. AHMAD Als. DOWE kemudian terdakwa membagi pada kemasan klip plastik ukuran lebih kecil yang mana saat itu terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) poket klip plastik ukuran kecil dengan rincian sebagai berikut:
 - 5 (lima) poket klip palstik narkotika jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 5 (lima) poket klip plastik narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa membagi barang berupa narkotika jenis sabu yang mana awalnya \pm 1 gram menjadi 10 (sepuluh) poket klip plastik ukuran kecil yang mana nantinya terdakwa akan jual kembali dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dari 10 (sepuluh) poket

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip plastik narkoba jenis sabu tersebut sebelum terdakwa diamankan oleh petugas sudah ada yang laku terjual dan yang membelinya adalah:

- Sdr. SOLEH Als. KENTUNG (DPO) pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB dengan cara datang ke rumah terdakwa dan membeli 1 (satu) poket klip plastik narkoba jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Sdr. ANDIKA Als. ENDAS (DPO) pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB dengan cara datang ke rumah terdakwa dan membeli 1 (satu) poket klip plastik narkoba jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, maksud dan tujuan terdakwa membeli barang berupa narkoba jenis sabu dari sdr. AHMAD Als. DOWE yang mana nantinya akan terdakwa jual kembali dan dari hasil keuntungannya akan terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari dan sebagian untuk terdakwa berikan kepada istri dan anak terdakwa.

- Bahwa benar pelaku yang ditangkap oleh saksi adalah terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa membenarkan BAP.
- Bahwa saat terdakwa sedang tidur, terdakwa ditangkap petugas pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 10.20 WIB di dalam rumah yang beralamat di Jl. Jagiran 4/33 RT. 009 RW. 003 Kel. Tambaksari Kec. Tambaksari Kota Surabaya.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) dompet kecil bertuliskan Toko Perhiasan Bokor Mas warna coklat yang di dalamnya berisi:
 - ✓ 1 (satu) poket klip plastik narkoba jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,25 gram beserta klip pembungkusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 3 (tiga) poket klip plastik berisi narkotika jenis sabu masing-masing dengan berat bruto \pm 0,23 gram beserta klip pembungkusnya
- ✓ 3 (tiga) poket klip plastik berisi narkotika jenis sabu masing-masing dengan berat bruto \pm 0,21 gram beserta klip pembungkusnya
- ✓ 1 (satu) poket klip plastik narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,20 gram beserta klip pembungkusnya
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type Galaxy J2 Prime (SM-G532G/DS) warna putih dengan nomor IMEI: 353634098790636 dengan nomor simcard: 088989602343 yang mana barang bukti tersebut ditemukan di dalam rumah di atas almari pakaian terdakwa.

- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi sdr. AHMAD Als. DOWE (DPO) via telfon di nomor 085784541913 pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type Galaxy J2 Prime (SM-G532G/DS) Warna Putih dengan Nomor IMEI : 353634098790636 dengan Nomor Simcard : 088989602343 dan mengatakan kepada sdr. AHMAD Als. DOWE "tuku sak galon" kemudian sdr. AHMAD Als. DOWE menjawab "yo" lalu terdakwa menutup dan mengakhiri percakapan tersebut kemudian sekira pukul 03.30 WIB sdr. AHMAD Als. DOWE datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Jagiran 4/33 RT. 009 RW. 003 Kel. Tambaksari Kec. Tambaksari Kota Surabaya seorang diri dan dengan membawa 1 (satu) poket klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan dibungkus tissue warna putih, kemudian saat itu juga setelah terdakwa menerima barang berupa narkotika jenis sabu terdakwa memberikan uang secara tunai kepada sdr. AHMAD Als. DOWE sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menerima barang berupa narkotika jenis sabu tersebut, kemudian sdr. AHMAD Als. DOWE pulang dan pamit meninggalkan rumah terdakwa.

- Bahwa setelah terdakwa menerima barang berupa narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. AHMAD Als. DOWE kemudian terdakwa membagi pada kemasan klip plastik ukuran lebih kecil yang mana saat itu terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) poket klip plastik ukuran kecil dengan rincian sebagai berikut:

- 5 (lima) poket palstik narkotika jenis sabu seharga

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- 5 (lima) poket klip plastik narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa membagi barang berupa narkoba jenis sabu yang mana awalnya \pm 1 gram menjadi 10 (sepuluh) poket klip plastik ukuran kecil yang mana nantinya terdakwa akan jual kembali dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dari 10 (sepuluh) poket klip plastik narkoba jenis sabu tersebut sebelum terdakwa diamankan oleh petugas sudah ada yang laku terjual dan yang membelinya adalah:

- Sdr. SOLEH Als. KENTUNG (DPO) pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB dengan cara datang ke rumah terdakwa dan membeli 1 (satu) poket klip plastik narkoba jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Sdr. ANDIKA Als. ENDAS (DPO) pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB dengan cara datang ke rumah terdakwa dan membeli 1 (satu) poket klip plastik narkoba jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli barang berupa narkoba jenis sabu dari sdr. AHMAD Als. DOWE yang mana nantinya akan terdakwa jual kembali dan dari hasil keuntungannya akan terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari dan sebagian untuk terdakwa berikan kepada istri dan anak terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengerti dan sadar bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut merupakan tindak pidana serta melanggar hukum dan terdakwa menyesal telah melakukannya.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti.

- Bahwa terdakwa pernah dipidana dalam perkara narkoba tahun 2018 dengan putusan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan di Surabaya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) dompet kecil bertuliskan Toko Perhiasan Bokor Mas warna coklat yang di dalamnya berisi:

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket klip plastik narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,25$ gram beserta klip pembungkusnya
 - 3 (tiga) poket klip plastik berisi narkoba jenis sabu masing-masing dengan berat bruto $\pm 0,23$ gram beserta klip pembungkusnya
 - 3 (tiga) poket klip plastik berisi narkoba jenis sabu masing-masing dengan berat bruto $\pm 0,21$ gram beserta klip pembungkusnya
 - 1 (satu) poket klip plastik narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,20$ gram beserta klip pembungkusnya
- 2) 1 (satu) buah handphone merk Samsung type Galaxy J2 Prime (SM-G532G/DS) warna putih dengan nomor IMEI: 353634098790636 dengan nomor simcard: 088989602343

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa MOCH. SAIFUL Bin MOCH. HUSTADI menghubungi sdr. AHMAD Als. DOWE (DPO) melalui telepon ke nomor 085784541913 menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Samsung type Galaxy J2 Prime (SM-G532G/DS) warna putih dengan nomor IMEI: 353634098790636 dengan nomor simcard: 088989602343 untuk membeli narkoba jenis sabu dengan mengatakan "Tuku sak galon" dan sdr. AHMAD Als. DOWE menjawab "yo" kemudian sekira pukul 03.00 WIB sdr. AHMAD Als. DOWE datang menemui terdakwa di rumah terdakwa Jalan Jagiran 4/ 33 RT. 009 RW. 003 Kelurahan Tambaksari Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya lalu terdakwa menerima 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat ± 1 gram yang dibungkus dengan tissue warna putih dari sdr. AHMAD Als. DOWE kemudian terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. AHMAD Als. DOWE lalu sdr. AHMAD Als. DOWE pergi meninggalkan rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) poket klip plastik ukuran kecil untuk dijual kembali dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) poket dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 5 (lima) poket dengan keuntungan uang yang akan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut telah dijual oleh terdakwa, sebagai berikut:

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa telah menjual 1 (satu) poket klip plastik narkoba jenis sabu kepada sdr. SOLEH Als. KENTUNG (DPO) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara sdr. SOLEH Als. KENTUNG datang ke rumah terdakwa.
- Pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa telah menjual 1 (satu) poket klip plastik narkoba jenis sabu kepada sdr. ANDIKA Als. ENDAS (DPO) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara sdr. SOLEH Als. KENTUNG datang ke rumah terdakwa.

sehingga tersisa 8 (delapan) poket klip plastik narkoba jenis sabu.

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 10.20 WIB bertempat di rumah terdakwa, saat terdakwa sedang tidur, terdakwa ditangkap oleh saksi M. SUBHAN dan saksi AGUS RIFANDI anggota Polri dari Kepolisian Sektor Pabean Cantikan Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet kecil bertuliskan Toko Perhiasan Bokor Mas warna coklat yang di dalamnya berisi 1 (satu) poket klip plastik narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,25$ gram beserta klip pembungkusnya, 3 (tiga) poket klip plastik berisi narkoba jenis sabu masing-masing dengan berat bruto $\pm 0,23$ gram beserta klip pembungkusnya, 3 (tiga) poket klip plastik berisi narkoba jenis sabu masing-masing dengan berat bruto $\pm 0,21$ gram beserta klip pembungkusnya, 1 (satu) poket klip plastik narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,20$ gram beserta klip pembungkusnya dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung type Galaxy J2 Prime (SM-G532G/DS) warna putih dengan nomor IMEI: 353634098790636 dengan nomor simcard: 088989602343 yang berada di atas almari pakaian, selanjutnya terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kantor Kepolisian Sektor Pabean Cantikan Surabaya.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.
- Bahwa benar terhadap narkoba tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 08528/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. selaku Pemeriksa pada

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 28909/2023/NNF sampai dengan Nomor 28916/2023/NNF berupa 8 (delapan) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto total $\pm 0,469$ gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum yaitu setiap pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana yang dalam hal ini adalah dapat berupa orang perseorangan dan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun tidak, yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan seseorang laki-laki sebagai Terdakwa atau yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim telah menanyakan tentang identitas orang tersebut dan mengaku bernama . MOCH SAIFUL Bin MOCH. HUSTADI dengan identitas selengkapnya dan ternyata identitas orang tersebut adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut umum. Dengan demikian orang yang

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapkan di persidangan adalah benar orang yang dimaksud seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Add.2. Unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I “:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa si pelaku tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang telah diundangkan dalam lembaran negara, sehingga setiap warga negara Indonesia atau setiap orang yang berada dalam wilayah negara kesatuan Indonesia dianggap telah mengetahui tentang berlakunya undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berlakunya undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, dan didalam undang-undang tersebut telah diatur bahwa hanya person atau badan hukum tertentu yang dapat bersentuhan dengan narkotika di wilayah hukum negara Republik Indonesia setelah mendapatkan ijin dari Pemerintah Republik Indonesia (incasu Menteri Kesehatan Republik Indonesia), sehingga kepada siapapun yang tidak mempunyai ijin untuk melakukan perbuatan hukum terhadap narkotika, maka person atau badan hukum tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap narkotika di Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan, bahwa pada prinsipnya segala perbuatan yang berkaitan dengan narkotika secara bebas di Indonesia adalah dilarang oleh undang-undang (incasu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sehingga untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika diperlukan ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang di Indonesia. Namun demikian Terdakwa tetap melakukan perbuatan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu yang didapatkan dengan cara membeli sabu kepada sdr. sdr. AHMAD Als. DOWE (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan menghubungi melalui telepon ke nomor 085784541913 menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Samsung type Galaxy J2 Prime (SM-G532G/DS) warna putih dengan nomor IMEI: 353634098790636 dengan nomor simcard: 088989602343 untuk membeli

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dengan mengatakan "Tuku sak galon" dan sdr. AHMAD Als. DOWE menjawab "yo" kemudian sekira pukul 03.00 WIB sdr. AHMAD Als. DOWE datang menemui terdakwa di rumah terdakwa Jalan Jagiran 4/ 33 RT. 009 RW. 003 Kelurahan Tambaksari Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya lalu terdakwa menerima 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1 gram yang dibungkus dengan tissue warna putih dari sdr. AHMAD Als. DOWE kemudian terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. AHMAD Als. DOWE lalu sdr. AHMAD Als. DOWE pergi meninggalkan rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) poket klip plastik ukuran kecil untuk dijual kembali dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) poket dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 5 (lima) poket dengan keuntungan uang yang akan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa benar narkotika jenis sabu tersebut telah dijual oleh terdakwa, sebagai berikut: - Pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa telah menjual 1 (satu) poket klip plastik narkotika jenis sabu kepada sdr. SOLEH Als. KENTUNG (DPO) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara sdr. SOLEH Als. KENTUNG datang ke rumah terdakwa.- Pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa telah menjual 1 (satu) poket klip plastik narkotika jenis sabu kepada sdr. ANDIKA Als. ENDAS (DPO) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara sdr. SOLEH Als. KENTUNG datang ke rumah terdakwa. sehingga tersisa 8 (delapan) poket klip plastik narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam daftar lampiran undang-undang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti shabu, dan terhadap barang bukti shabu tersebut telah dilakukan uji Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 08528/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang dibuat

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 28909/2023/NNF sampai dengan Nomor 28916/2023/NNF berupa 8 (delapan) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto total $\pm 0,469$ gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 10.20 WIB bertempat di rumah terdakwa, saat terdakwa sedang tidur, terdakwa ditangkap oleh saksi M. SUBHAN dan saksi AGUS RIFANDI anggota Polri dari Kepolisian Sektor Pabean Cantikan Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet kecil bertuliskan Toko Perhiasan Bokor Mas warna coklat yang di dalamnya berisi 1 (satu) poket klip plastik narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,25$ gram beserta klip pembungkusnya, 3 (tiga) poket klip plastik berisi narkotika jenis sabu masing-masing dengan berat bruto $\pm 0,23$ gram beserta klip pembungkusnya, 3 (tiga) poket klip plastik berisi narkotika jenis sabu masing-masing dengan berat bruto $\pm 0,21$ gram beserta klip pembungkusnya, 1 (satu) poket klip plastik narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,20$ gram beserta klip pembungkusnya dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung type Galaxy J2 Prime (SM-G532G/DS) warna putih dengan nomor IMEI: 353634098790636 dengan nomor simcard: 088989602343 yang berada di atas almari pakaian, selanjutnya terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kantor Kepolisian Sektor Pabean Cantikan Surabaya

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur Pertama ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya dalam hal - hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa beralasan untuk dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana (Pasal 193 ayat 1 KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa seperti yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika selain diancam dengan pidana penjara dan juga diancam dengan pidana denda, maka kepada Terdakwa beralasan untuk dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda maka diganti dengan pidana penjara seperti yang tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa disusun secara Alternatif, dan Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pada Dakwaan Kesatu, maka Dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa sejak proses Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa (Pasal 22 ayat 4 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penahanan secara sah, maka kepada Terdakwa haruslah diperintah untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) dompet kecil bertuliskan Toko Perhiasan Bokor Mas warna coklat yang di dalamnya berisi:
 - 1 (satu) poket klip plastik narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,25$ gram beserta klip pembungkusnya
 - 3 (tiga) poket klip plastik berisi narkoba jenis sabu masing-masing dengan berat bruto $\pm 0,23$ gram beserta klip pembungkusnya
 - 3 (tiga) poket klip plastik berisi narkoba jenis sabu masing-masing dengan berat bruto $\pm 0,21$ gram beserta klip pembungkusnya

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket klip plastik narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,20$ gram beserta klip pembungkusnya
- 2) 1 (satu) buah handphone merk Samsung type Galaxy J2 Prime (SM-G532G/DS) warna putih dengan nomor IMEI: 353634098790636 dengan nomor simcard: 088989602343

karena barang bukti tersebut digunakan untuk alat kejahatan Narkoba, sehingga terhadap barang bukti tersebut diatas haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan peredaran obat-obatan terlarang.
- Terdakwa pernah dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1.Menyatakan Terdakwa MOCH. SAIFUL Bin MOCH. HUSTADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I";
- 2.Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama Tahun dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara selama Bulan;
- 3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) dompet kecil bertuliskan Toko Perhiasan Bokor Mas warna coklat yang di dalamnya berisi:

- 1 (satu) poket klip plastik narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,25$ gram beserta klip pembungkusnya
- 3 (tiga) poket klip plastik berisi narkoba jenis sabu masing-masing dengan berat bruto $\pm 0,23$ gram beserta klip pembungkusnya
- 3 (tiga) poket klip plastik berisi narkoba jenis sabu masing-masing dengan berat bruto $\pm 0,21$ gram beserta klip pembungkusnya
- 1 (satu) poket klip plastik narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,20$ gram beserta klip pembungkusnya

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type Galaxy J2 Prime (SM-G532G/DS) warna putih dengan nomor IMEI: 353634098790636 dengan nomor simcard: 088989602343

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari SELASA tanggal 27 FEBRUARI 2024 oleh kami, Mangapul, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suswanti, S.H., M.Hum., Sudar, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENI FAUZI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Robiatul Adawiyah, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dengan dihadapan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suswanti, S.H., M.Hum.

Mangapul, S.H., M.H.

Sudar, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eni Fauzi, SH.